

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PERKARA
OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KUHAP**

*Moh. Bachrul Ulum
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

This scientific paper is the result of research as a final project in completing studies at the Faculty of Law of the University of August 17, 1945 Samarinda. normative juridical research, meaning that the research is conducted from materials, sources and legal doctrine with the formulation of the problem: 1) How the application of the principle of presumption of innocence in arresting operations by the Criminal Eradication Commission in the perspective of Law No. 8 of 1981 concerning the Law Code of Law Criminal Procedure (KUHAP)?, 2) What is the legal effect on the application of the presumption of innocence in a arrest operation by the Corruption Eradication Commission when it is not in accordance with Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) ?.

The last few years Operation Arrest (OTT) by the Corruption Eradication Commission (KPK) has become the public spotlight of the Indonesian people and even the world, because the OTT conducted by the KPK does not look indiscriminately, from high-ranking officials to Regents and Mayors including Legislative Members and Law Enforcement

Members Law, both Judges, Prosecutors, Court Clerks and Advocates even high-ranking Police officers. On the other hand the public gave an appreciation of the performance of the KPK on the other hand many questioned the performance of the KPK including OTT. These pros and cons inspire the author to conduct research on OTT by the KPK on the application of the presumption of innocence in the perspective of the Criminal Procedure Code.

OTT by the KPK is not without legal basis, the KPK conducts OTT based on its duties and functions as regulated in Act Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission, and based on Article 1 number 19 and 18 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Application of the principle of presumption of innocence can be applied within the framework of the actions of investigators, investigators, public prosecutors, ranging from appearances, detention, prosecution to court decisions that have legal force (inkracht van gewijsde), the principle of presumption of innocence is a manifestation of guarantees and legal protection individually by the State. Therefore, if there are law enforcers including

the Corruption Eradication Commission (KPK) carrying out their duties and functions in violation of the presumption of innocence, that is, arbitrary arrests can be considered unlawful so that they can be pre-judged and considered as committing human rights violations.

Keywords: *Principles of Presumption of Innocence, Operation Arrest, Corruption Eradication Commission, Criminal Procedure Code*

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan

laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Keberadaan KPK adalah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK, KPK di bawah Taufiequrachman Ruki (2003-2007), mulai mendapatkan dukungan masyarakat luas karena KPK telah berani merubah rona pemberantasan korupsi lebih berani dari pada pemberantasan korupsi yang selama ini ditangani oleh Kejaksaan yang terkesan lambat, tebang pilih dan berani beramain mata dengan para koruptor. KPK adalah lembaga yang bekerja lebih serius dan berani mengungkap kasus-kasus korupsi yang tidak terungkap dan tidak ditindak lanjuti oleh Kejaksaan, sehingga dengan tindakannya ini makin memberikan kepercayaan bagi masyarakat akan pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air.

Zaman Orde baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang. Namun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi Indonesia. Menyambung pidatonya di Hari

Kemerdekaan RI 17 Agustus 1970, pemerintahan Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum Rp.30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi.

Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol sama sekali.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak kasus-kasus korupsi dapat diungkap dan diteruskan ke Pengadilan, bahkan keberadaan KPK yang dianggap sebagai lembaga superbodi tidak pernah bergeming tentang pembertasan tindak pidana korupsi.

Kiprahnya sebagai Antasari Ashar (2007-2009) sebagai Ketua KPK antara lain menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani dalam kaitan penyuapan kasus BLBI Syamsul Nursalim. Kemudian juga penangkapan Al Amin Nur Nasution dalam kasus

persetujuan pelepasan kawasan Hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang, Sumatra Selatan. Antasari juga berjasa menyeret Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan yang juga merupakan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke penjara atas kasus korupsi aliran dana BI. Statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Mei 2009 memberhentikan dari jabatannya sebagai ketua KPK.

KPK di bawah Tumpak Hatorangan Panggabean (Pelaksana Tugas) (2009-2010) Di bawah masanya memang KPK berhasil menetapkan bekas Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi. Selain itu, KPK juga berhasil menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ismet Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil kebakaran. Tapi beberapa kasus masih mandek penanganannya, misalnya saja, kasus Bank Century, membuat penilaian bahwa lembaga itu mulai melempem. Pada tanggal 15 Maret 2010, ia diberhentikan dengan Keppres No. 33/P/2010 karena Perppu ditolak oleh DPR.

KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad (2011-2015), Lima pimpinan KPK periode 2011-2015 adalah Abraham Samad, Bambang

Widjojanto, Zulkarnaen, Adnan Pandu Pradja, dan Busyro Muqoddas. Beberapa kasus yang mencuat saat Abraham Samad memimpin adalah Kasus Korupsi Wisma Atlet, Kasus Korupsi Hambalang, Kasus Gratifikasi Impor Daging Sapi, Kasus Gratifikasi SKK Migas, Kasus Pengaturan Pilkada Kabupaten Lebak. Beberapa orang yang ditangkap/ditahan/dituntut KPK diantaranya adalah: Andi Malarangeng, Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Akil Mochtar, Ratu Atut Chosiyah, Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaq, Rudi Rubiandini, Suryadharma Ali, Jero Wacik, Miranda Goeltom, Djoko Susilo, dll.

KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo (2015-2019). Kasus per September 2016 didominasi kasus suap dan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kasus yang sangat mencuat ke publik yaitu OTT Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman (kasus suap impor gula), berbagai penangkapan OTT Panitera, Pengacara, Hakim Tinggi, dan Pejabat Mahkamah Agung termasuk Sekretaris MA Rohadi terkait suap dagang perkara (termasuk salah satunya yaitu pengacara kondang O.C. Kaligis), kasus korupsi dana aspirasi dan suap proyek infrastruktur berjamaah yang dilakukan oleh banyak anggota Komisi V DPR (Damayanti Wisnu Putranti, dan

sebagian besar anggota lainnya), kasus korupsi izin tambang Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, kasus bansos dan suap oleh Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho dan petinggi partai Nasdem Patrice Rio Capella, dan kasus suap Raperda Reklamasi DKI Jakarta M Sanusi dari pengembang PT APL, dan berbagai kasus yang menjerat suap korporasi lainnya.¹

Terungkapnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan “para pembesar” di negara ini seperti konglomerat, politikus, menteri, Gubernur, Bupati dan lain-lain, keberhasilan KPK membawa para koruptor tersebut masuk “buih” dan dihukum tinggi makin membuat masyarakat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi benteng pertama manakala ada yang mencoba melemahkan dan mengganggu KPK, salah contoh ketika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK hendak direvisi, ribuan massa tampil terdepan membela KPK.

Berbagai akta operasi tangkap tangan tersebut di atas tentu kinerja KPK sangat menggembirakan dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat bahwa KPK telah berpihak kepada rakyat dengan menyelamatkan uang negara, uang rakyat. Tetapi apakah

1

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pem_berantasan_Korupsi_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 23Maret 2020, pukul 10.11 Wita.

tindakan OTT KPK tersebut sesuai dengan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*).

Tindakan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK adalah kerangka penyelidikan dan penyidikan berdasar tugas dan wewenang KPK terhadap dugaan atau sangkaan tindak pidana korupsi, tindakan OTT KPK ini bukan tanpa dasar, KPK melakukan OTT berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHAP, yang menyatakan :

“tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat melakukan tindak pidana”.

Sebelum KPK melakukan OTT, lebih dahulu melakukan “penyadapan” dan perekaman pembicaraan mengenai kemungkinan adanya tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, disebutkan bahwa : “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan”. Namun penyadapan dalam UU KPK saat ini lebih diperketat karena penyadapan harus seizin Dewan Pengawas KPK sebagaimana diatur dalam

Pasal 12 A ayat (1), yang menyatakan : “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas”. berbeda dengan UU KPK yang lama (UU. Nomor 30 Tahun 2002), penyadapan tanpa izin kepada siapapun. Jadi dengan adanya izin dari Dewan Pengawas KPK, KPK tidak dapat bertindak sewenang-wenang melakukan penyadapan.

Mencermati hal ini, bukan saja memperhatikan dengan tindakan OTT KPK, tetapi juga harus diperhatikan dan dicermati adalah penerapan asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*). Sebab jangan sampaikan tindakan OTT oleh KPK melanggar asas praduga tak bersalah berdasarkan ketentuan pidana formal yang ada.

Asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*), yakni : pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas dendam oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Asas praduga tak bersalah dalam KUHAP tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang isinya :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap,

ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka tindakan OTT KPK dapat dikatakan tidak melanggar asas praduga tidak bersalah karena terdapat kata-kata pada ketentuan di atas yaitu : “disangka”, “ditangkap”, “ditahan” wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang isinya sebagai berikut :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang HAM pun menegaskan juga bahwa

“setiap orang yang ditangkap”, dianggap tidak bersalah. Artinya selama belum ada keputusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dianggap tidak bersalah.

Asas praduga tak bersalah juga diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Beberapa ketentuan di atas, baik KUHAP, UU HAM, UU Kekuasaan kehakiman memberikan dasar hukum tentang asas praduga tidak bersalah, sebab tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penuntutan dituntut, atau dihadapkan tersangka di depan pengadilan oleh KPK adalah diatur dalam KUHAP.

Asas praduga tak bersalah juga diatur pula dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan :

“Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka Ia mendapat hak-hak

seperti: hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/ didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya”.

Ketentuan asas praduga tidak bersalah cukup banyak adalah aturan membatasi para penegak hukum ataupun penguasa tidak melakukan tindakan semena-mena terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (*press by trial*).

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi judul dalam Penulisan skripsi ini adalah :

PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PERKARA OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KUHAP

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana dalam

perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ?.

2. Bagaimana akibat hukum terhadap penerapan asas praduga tidak bersalah dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bilamana tidak sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Asas praduga tidak bersalah (*Presumption Of Innocence*) adalah suatu asas pemberian jaminan, perlindungan hukum perlindungan hak asasi dari Negara kepada kepada seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan didakwa dalam tindak pidana sebelum dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28D angka (1)

yang berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai penghargaan terhadap hak asasi manusia. Adapun bunyi pasal itu yaitu :

“Bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”.

Asas praduga tidak bersalah adalah manifestasi peradilan masa kini dan dipertuntukan agar hakim ataupun penguasa tidak melakukan tindakan sewenang-sewenang. Seseorang yang ditangkap, ditahan, didakwa harus segera diperhadapkan di hadapan pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum, apakah seseorang itu bersalah atau tidak, maka pengadilanlah yang menentukan kesalahan seseorang atas tindak pidana yang dilakukan.

Asas praduga tidak bersalah adalah bukanlah hukum, tetapi asas ini adalah dasar atau pijakan bagi pembuat dan pelaksana undang-undang mejalankan hukum, oleh karena itu uraian tentang asas praduga tidak bersalah dalam isi KUHAP tidak diuraikan, hanya disebut dalam angka 3c penjelasan umum KUHAP. Sehingga dengan demikian pemahaman Penulis terhadap penerapan asas praduga tidak bersalah dalam KUHAP adalah berkenaan dengan : Penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penetapan terdakwa oleh aparat hukum atau institusi hukum yang berwenang.

Ketentuan-ketentuan berkenaan asas praduga tidak bersalah di dalam KUHAP, yaitu:

1. Penangkapan, yakni : Pasal 5b angka (1), Pasal 7 ayat (1) huruf d, f, g, Pasal, 16, Pasal 17, Pasal 18 KUHAP
2. Penahanan, yakni : Pasal 20, sampai dengan Pasal 30 KUHAP
3. Penggeledahan, yakni : Pasal 32, sampai dengan Pasal 37 KUHAP;
4. Tersangka dan Terdakwa, yakni : Pasal 13, Pasal 14, Pasal 50, sampai dengan Pasal 68 KUHAP:
5. Proses persidangan, yakni : Pasal 84 sampai dengan Pasal 88 KUHAP;
6. Rehabilitasi, yakni : Pasal 97 KUHAP

7. Penuntutan, yakni : Pasal 137, Pasal 140, dan Pasal 143 KUHAP;

Tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa tahun belakangan ini menjadi heboh dan mendapatkan perhatian berbagai kalangan. Sebelum adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum pernah terjadi tindakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Kejaksaan yang selama ini yang diberikan kewenangan untuk menangani dan memproses kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sekalipun Kejaksaan adalah salah satu Institusi pemerintah yang menegakkan hukum yang setara dengan kementerian di bawah serta bertanggungjawab kepada Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2004 menyatakan :

”Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan Republik Indonesia memang jarang kita dengar melakukan OTT seperti

halnya KPK oleh karena Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang sebagai Penuntut Umum sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) di atas, akan tetapi dapat melaksanakan kewenangan lain berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan : “di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Artinya Kejaksaan Republik Indonesia dapat melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan pada angka 3 Ketentuan Umum penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan :

“Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,

dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Selain Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diberikan wewenang melakukan penegakan hukum pidana umum dan pidana khusus, yakni salah satunya tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan :

“Penyidik Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Namun operasi tangkap tangan oleh kepolisian terhadap tindak pidana korupsi jarang dilakukan, walaupun Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan :

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14

dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan”.

Bagaimana dengan KPK itu sendiri yang melakukan tindakan OTT terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka penulis melakukan pembahasan dari Undang-Undang KPK yang lama dan baru, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Kewenangan KPK melakukan tindakan OTT berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) tidak mengatur tentang kewenangan KPK melakukan OTT, karena OTT sendiri berdasarkan pada Pasal 1 Angka 19 KUHP, sebagaimana telah Penulis sebutkan di atas. Hal yang terbaru dalam UU KPK adalah berkenaan dengan penyadapan sebagaimana

diatur dalam Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 12 B UU KPK. Dengan demikian tindakan OTT oleh KPK tetap saja dapat dilakukan karena aturannya ada pada KUHAP. Akan tetapi tindakan OTT diawali dengan tindakan penyelidikan dengan melakukan penyadapan pembicaraan terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Pasal 12 ayat (1) UU KPK menyatakan :

“Dalarn melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan”.

Penyadapan dalam UU KPK saat ini lebih diperketat karena penyadapan harus seizin Dewan Pengawas KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 A ayat (1), yang menyatakan : “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas”. Berbeda dengan UU KPK yang lama (UU. No. 30 Tahun 2002), penyadapan tanpa izin kepada siapapun. Jadi dengan adanya izin dari Dewan Pengawas KPK, KPK tidak

dapat bertindak sewenang-wenang melakukan penyadapan.

Penyadapan itu sendiri oleh KPK hanya berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi, penyadapan di luar dari tindak pidana korupsi harus segera dimusnahkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 D ayat (2) UU KPK yang menyatakan : “Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika”.

Tindakan OTT KPK selalu mendapatkan sorotan oleh masyarakat, telah disempurnakan pada UU KPK yang baru berkaitan pelaksanaan penyadapan. Sehingga OTT yang dilakukan KPK meminimalisir pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang ada. Sehingga KPK dapat bekerja dengan baik, bertanggungjawab dan berintegritas.

Sesuai tindakan OTT dan penyadapan oleh KPK dibuhungkan dengan teori efektifitas hukum, yaitu : teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. *Pertama*; faktor

hukumnya sendiri (undang-undang). *Kedua*; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. *Ketiga*; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. *Kelima*; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Sehingga agar hukum tersebut berjalan efektif yang harus dilihat adalah hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum itu adalah memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. dan banyak lagi uraian tentang teori efektifitas hukum sebagaimana Penulis uraikan pada Bab II yang berkaitan pada pembahasan dari hasil penelitian.

B. Akibat Hukum Terhadap Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Bilamana Tidak Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Berkaitan OTT oleh KPK dengan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*) adalah memiliki

kaitan erat, oleh karena OTT itu sendiri adalah tindakan penyelidikan ataupun penyidik untuk mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU KPK dan KUHAP seperti diuraikan Penulis di atas, sedangkan asas praduga tak bersalah adalah diuraikan penjelasan umum butir 3c KUHAP yang isinya :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum”.

Diatur juga dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya sebagai berikut :

“ Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kekuasaan Kehakiman juga telah mengatur tentang Asas praduga tak bersalah sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

“ Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Asas praduga tak bersalah juga diatur pula dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PW.07.03 Tahun 1982 Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang isinya antara lain :

“Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka Ia mendapat hak-hak seperti : hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan

bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya”.

Berlainan halnya uraian di atas, terdapat pendapat lain bahwa Asas praduga tak bersalah ini hanya berlaku ketika orang itu sedang diadili. Artinya, dalam memeriksa terdakwa, Hakim harus adil dan tidak berpihak ke kiri atau ke kanan. Jadi, itu makna asas praduga tak bersalah. Lebih lanjut dijelaskan, kalau di luar pengadilan asas praduga tak bersalah tak boleh ditafsirkan seperti itu. Sebab, kalau tafsirannya demikian, tidak akan ada orang yang mau diperiksa polisi dengan alasan akan melanggar asas praduga tak bersalah. Penyidik harus menafsirkan asas praduga tak bersalah bahwa dalam pemeriksaan tak boleh menekan. Dalam tiap tahap penyidikan hak asasi tersangka dihormati. Hak mangkir diakui.

Hal tersebut menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah hanya diberikan kepada seseorang yang telah dinyatakan berstatus terdakwa. Jadi, bila bertolak dari asas *argumentum a contrario* maka seseorang yang belum berstatus terdakwa kepadanya

belum bisa diterapkan asas praduga tak bersalah.

Uraian ini sedikit berbeda dengan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang isinya : Setiap orang yang disangka, ditangkap dstnya, demikian juga Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya sebagai berikut : “ Setiap orang yang ditangkap dstnya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan : “Setiap orang yang disangka, ditangkap.... dstnya” Karena yang hendak Penulis bahas disini adalah “Operasi Tangkap Tangan” oleh KPK, disini terdapat kata-kata “tangkap” maka perlu dimaknai mana yang benar penerapan asas praduga tak bersalah, apakah saat ditangkap atau bila bertolak dari asas *argumentum a contrario* maka seseorang yang belum berstatus terdakwa kepadanya belum bisa diterapkan asas praduga tak bersalah (Penulis telah menguraikannya dalam Bab II Tinjauan Pustaka. Hal ini sedikit menimbulkan kebingungan Penulis, apakah saat ditangkap telah berlaku asas praduga tak bersalah atau atau berstatus terdakwa. Karena uraian ditangkap telah beberapa memiliki dasar hukumj seperti diuraikan di atas, ketika dikatakan “bersatatus terdakwa” artinya peralihan status dari tersangka menjadi terdakwa, atau penyerahan/pelimpahan perkara tersangka dari penyidik kepada

Penuntut Umum yang berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap, telah memenuhi ketentuan pembuktian “minimal dua alat bukti yang sah” atau seseorang telah diperhadapkan pada sidang pengadilan sebagai “pesakitan”.

OTT oleh KPK adalah tindakan “operasi tangkap tangan”, KPK melaksanakan suatu kegiatan penegakan hukum sebagaimana tugas dan fungsinya sebagaimana diuraikan di atas, kata-kata “tangkap” Penulis telah mengemukakan dasar hukumnya di atas, sedangkan tangkap tangan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP. Namun disini tidak menjadi kewajiban bagi penyidik dalam melakukan penangkapan harus dibekali Surat Perintah dari Atasannya karena dapat diartikan sebagai tindakan darurat. Sebaliknya kalau diwajibkan dengan adanya Surat Perintah dari atas, bisa-bisa terduga dan barang menjadi hilang dsri tempat kejadian perkara.

OTT oleh KPK didasari 2 (dua) ketentuan dalam KUHAP yaitu : Pasal 1 angka 19 dan Pasal 18 ayat (2) KUHAP, maka asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia Nomor M.01. PW.07.03 Tahun 1982 Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah terpenuhi.

OTT KPK terhadap seseorang yang tidak ada dugaan atau hubungan dengan tindak pidana korupsi adalah jelas tindakan melawan hukum atau tidak berdasar hukum (*Wederrechtelijkheid*) sehingga berakibat (konsekuensi) dapat di Praperadilan-kan berdasarkan Pasal 77 KUHAP dan dianggap melanggar asasi manusia sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain dari akibat ini juga dianggap melanggar asas praduga tidak bersalah karena telah salah tangkap terhadap orang bukan pelaku tindak pidana korupsi. Bisa saja orang yang ditangkapnya adalah bukan pelaku tindak pidana korupsi, akan tetapi adalah pelaku tindak pidana lainnya yang termasuk ranah tindak pidana umum, sehingga selain di praperadilan-kan dapat juga dikatakan KPK menyalahi kewenangannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena telah sesuai dengan Pasal 1 angka 19 dan pasal 18 ayat

KUHAP tentang penangkapan, artinya KPK melakukan penangkapan. Sedangkan berdasar pada asas praduga tak bersalah juga telah memenuhi atauran dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PW.07.03 Tahun 1982 Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah terpenuhi.

OTT oleh KPK didasari 2 (dua) ketentuan dalam KUHAP yaitu : Pasal 1 angka 19 dan Pasal 18 ayat (2) KUHAP. OTT KPK terhadap seseorang yang tidak ada dugaan atau hubungan dengan tindak pidana korupsi adalah jelas tindakan melawan hukum atau tidak berdasar hukum (*Wederrechtelijkheid*) sehingga berakibat (konsekuensi) dapat di Praperadilan-kan berdasarkan Pasal 77 KUHAP dan dianggap melanggar asasi manusia sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain dari akibat ini juga dianggap melanggar asas praduga tidak bersalah karena telah salah tangkap terhadap orang bukan pelaku tindak pidana korupsi. Bisa saja orang yang ditangkapnya adalah bukan pelaku tindak pidana korupsi,

akan tetapi adalah pelaku tindak pidana lainnya yang termasuk ranah tindak pidana umum, sehingga selain di prapradilankan dapat juga dikatakan KPK menyalahi kewenangannya

B. Saran-Saran

Diharapkan tindakan OTT oleh KPK tidak selalu menjadi perdebatan publik, dan selalu menjadi kegaduhan publik bahkan kegaduhan antara para penegak hukum seperti terjadi antara Kepolisian dengan KPK, diskriminasi Kepolisian dan demonstrasi oleh masyarakat dan mahasiswa, maka hendaknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK senantiasa disosialisasikan sehingga semua lapisan masyarakat mengetahui dan memahami tugas dan fungsi KPK dalam hal OTT dan tugas dan fungsi lainnya. Sehingga KPK dapat bekerja dengan tenang dan maksimal dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi yang pada gilirannya masyarakat jadi makmur karena tidak ada lagi korupsi di muka bumi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Pamungkas, E.A, 2010, *Peradilan Sesat Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Navila Idea, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*,

Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

C. Sumber Lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Komis_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia

<https://news.detik.com/berita/d-4747520/kpk-20-ott-di->

[2019-dari-rp-20-juta-hingga-rp-8-miliar](#)